

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
MASYARAKAT DARI PENCEMARAN AKIBAT LIMBAH B3 YANG DIBUANG KE
SUNGAI CITARUM**

OLEH

Nama : LIVIA HALIM

NPM : 2014200046

PEMBIMBING

Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2018

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan


Pembimbing,



(Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H.)



Dekan,



(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Livia Halim

No. Pokok : 2014200046



Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

“TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT DARI PENCEMARAN AKIBAT LIMBAH B3 YANG DIBUANG KE SUNGAI CITARUM”

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 19 Desember 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



Livia Halim

2014200046

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat yang terdampak pencemaran limbah B3 di Sungai Citarum, yang dikaji dengan berbagai peraturan perundang-undangan (terutama Undang-Undang R.I. No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum, serta sumber referensi lainnya) dan hasil wawancara dari representatif masyarakat Citarum. Penelitian ini juga menganalisis apakah masyarakat dapat memintakan pertanggungjawaban kepada pemerintah apabila pemerintah melalaikan kewajibannya untuk memberikan perlindungan terkait lingkungan hidup yang merupakan hak masyarakat.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini ialah bahwa pemerintah belum melakukan kewajibannya untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat terkait pencemaran limbah B3 di Sungai Citarum. Peraturan perundang-undangan telah mengaturnya namun dalam prakteknya perlindungan itu belum terlaksana. Selain itu masyarakat juga dapat memintakan pertanggungjawaban kepada pemerintah apabila pemerintah melalaikan kewajibannya untuk memberikan perlindungan terkait lingkungan hidup yang merupakan hak masyarakat.

Kata kunci : *Tanggung Jawab Pemerintah, Perlindungan hukum, Masyarakat Citarum, Korban Pencemaran Lingkungan Hidup*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala rahmat-Nya penulisan hukum berjudul **“Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat dari Pencemaran Akibat Limbah B3 yang Dibuang ke Sungai Citarum”** ini dapat selesai. Penulisan hukum ini telah melalui berbagai tahap, dimulai dari seminar judul penulisan hukum, bimbingan, yang diakhiri dengan sidang penulisan hukum.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini jauh dari sempurna sehingga terdapat beberapa kekurangan dan kesalahan. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan penulis sendiri. Oleh karenanya, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari para pembaca yang dapat membantu penulis dalam menyempurnakan penulisan hukum ini.

Penulis pun menyadari bahwa penulisan hukum ini terwujud berkat semua pihak yang turut mendukung penulis dan memberi semangat kepada penulis selama penulisan hukum ini dikerjakan. Dukungan dan semangat ini juga diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, karena atas kehendak-Nya lah penulisan hukum ini dapat selesai.
2. Keluarga penulis, yaitu ayah (Candra Halim), ibu (Lianna Suwardi), dan adik (Paskah Lim Shou Fa) karena selalu mendukung dan mencintai penulis. Terima kasih untuk segalanya.
3. Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum. Terima kasih penulis ucapkan atas bimbingan, kepercayaan, dan kesabaran bapak serta pelajaran hidup yang bapak berikan sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Bapak selalu diberkati dan dilindungi Tuhan.
4. Bapak Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.H. dan Ibu Dr. W.M. Herry Susilowati, S.H., M.H. selaku dosen penguji dalam sidang penulisan hukum. Terima kasih telah meluangkan waktu dan pikiran Bapak dan Ibu pada saat sidang penulisan hukum sehingga sidang dapat dilaksanakan dengan baik.
5. Bapak Eki Baihaki, Bapak Dedi Gusdiar, dan Ibu Dian Elfia selaku narasumber penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini. Terima kasih telah meluangkan waktu bapak dan ibu. Terima kasih telah berbagi banyak hal kepada penulis. Penulisan hukum

ini tidak akan berjalan dengan lancar tanpa segala informasi dan kemurahan hati dari bapak dan ibu.

6. Sahabat-sahabat penulis dari *Kecil-Kecil* yang penulis cintai dan sudah penulis anggap sebagai keluarga sendiri, antara lain Sheila Namira dan Siti Khamila. Terima kasih telah mewarnai hidup penulis sejak awal masa-masa perkuliahan penulis, hingga saat ini. Semoga persahabatan kita bisa terus berlanjut selamanya.
7. Sahabat-sahabat penulis dari *Ciwi-Ciwi*, yang telah tumbuh bersama dengan penulis, yaitu Aurelia Jessie Melody dan Giselle Ivana Abigail. Terima kasih telah mejadi “teman tumbuh” terbaik dan sahabat-sahabat yang sangat setia. Semoga selain tumbuh bersama, kita juga bisa menua bersama.
8. Pernando selaku pacar penulis yang telah hadir dalam kehidupan penulis bukan hanya sebagai pacar tetapi juga sebagai layaknya sahabat yang penulis cintai. Terima Kasih atas dukungan yang sudah diberikan. Semoga yang terbaik untuk kita kedepannya.
9. Sahabat-sahabat penulis dari SMA, yaitu Ivan Samosir dan Noviana Theodora yang telah menemani penulis sejak masih berseragam putih abu-abu. Terima kasih karena selalu mendukung penulis. Semoga kita bisa terus saling mendukung satu sama lain hingga nanti.
10. Sahabat sekaligus teman yang pertama penulis kenal di Unpar, yaitu Dhaifina “Maudy” Madina. Terima kasih telah hadir di kehidupan penulis sejak hari pertama penulis menginjakkan kaki di Unpar. Semoga relasi kita selalu sebaik ini selamanya.
11. Teman-Teman dari MEDKOM HMPSIH yang penulis cintai antara lain Yoshua, Adiella Berliani, Hanisa Tri R., Cakra Jaka Adyaksa, Mahdifa, Alike Hanou, Muthia Putri S., Moses Mesakh, Nazla Afifa Darusalam, Reynaldy dan Nabila Vikasari, terima kasih atas satu periode tak terlupakan yang kalian berikan. Semoga Tuhan selalu memberkati kalian.
12. Teman-teman, seluruh dosen dan staff Unpar yang telah mewarnai kehidupan penulis selama masa perkuliahan. Terima kasih!

Akhir kata, semoga penulisan hukum ini bermanfaat bagi pembaca dan semakin memperkaya perkembangan dunia hukum di Indonesia.

Bandung, Desember 2018

Livia Halim

2014200046

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | v |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Identifikasi Masalah | 5 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 6 |
| 1.4 Metode Penelitian | 7 |
| 1.5 Sistematika Penulisan | 8 |
| BAB II PEMBAHASAN MENGENAI LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DAN DAMPAKNYA BAGI MASYARAKAT | 11 |
| 2.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Limbah B3 | 11 |
| 2.2 Dampak Limbah B3 Bagi Kesehatan Masyarakat | 13 |
| 2.3 Pengaturan Mengenai Limbah B3 | 15 |
| BAB III TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT | 33 |
| 3.1 Pertanggungjawaban Pemerintah Apabila Melalaikan Kewajibannya untuk Melindungi Masyarakat dari Pencemaran Lingkungan Hidup | 33 |
| 3.2 Pengaturan Tanggung Jawab Pemerintah Mengenai Perlindungan Masyarakat Terkait Dampak Pencemaran Lingkungan Hidup Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia | 37 |
| BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM UNTUK MENCEGAH DAMPAK PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT LIMBAH B3 DI SUNGAI CITARUM DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH JIKA MELALAIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TERSEBUT | 54 |

| | |
|--|-----------|
| 4.1 Analisis Perlindungan Hukum Untuk Mencegah Dampak Pencemaran Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hukum Bagi Korban Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Limbah B3 di Sungai Citarum | 54 |
| 4.2 Analisis Tanggung Jawab Pemerintah Jika Melalaikan Perlindungan Hukum Terhadap Warga yang Dirugikan Akibat Dampak Pencemaran Sungai Citarum oleh Limbah B3 | 58 |
| BAB V PENUTUP | 60 |
| 5.1 Kesimpulan | 60 |
| 5.2 Saran | 60 |
| DAFTAR PUSTAKA | 64 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini, limbah yang dibuang ke sungai tanpa melalui pengolahan yang baik dan benar seringkali menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan hidup. Contohnya adalah yang terjadi di Sungai Citarum. Saat ini ada sekitar 2.700 pabrik di tepian Citarum. Sekitar 1.500 industri di antaranya berada di sekitar Bandung dan memproduksi 2.800 ton limbah per n hari. Hanya 47 persen pabrik telah menggunakan instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Sementara itu, 53 persen lainnya membuang limbah langsung ke sungai. Limbah-limbah ini mengandung logam berat berbahaya, seperti kadmium, tembaga, nikel, timbal, dan arsenik. Padahal, air limbah tersebut digunakan warga untuk mandi, mencuci dan air minum.¹ Menurut hasil uji klinis Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Bandung pada air dan ikan, ditemukan berbagai zat yang berbahaya, seperti Merkuri, Coliform, Besi, Mangan, Timbal, Sulfur, dan Klor.² Karenanya, ikan-ikan yang diairi Citarum pun berbahaya untuk dikonsumsi. Padahal, ikan-ikan itu setiap hari dipasarkan dan dikonsumsi oleh warga Jawa Barat dan DKI Jakarta. Selain ikan, padi yang diairi dari Sungai Citarum juga berbahaya jika dikonsumsi. Pencemaran air sungai akibat limbah menimbulkan penderitaan dan kerugian bagi warga. Menurut data dari Puskesmas Majalaya dan Puskesmas Cikaro, sedikitnya ada 7000 orang yang menderita diare, infeksi saluran pernapasan dan gatal-gatal.³

Berdasarkan fakta tersebut, kita melihat bahwa ada banyak warga yang dirugikan akibat dari pembuangan limbah ke sungai itu, padahal warga memiliki hak atas lingkungan yang sehat dan negara memiliki tanggung jawab untuk melindunginya. Hak dasar yang dimiliki warga ini dikenal sebagai hak asasi manusia (HAM). Peraturan perundang-undangan negara ini telah lama mengatur mengenai diakuinya HAM dalam setiap diri individu.

¹Zulkarnain, H.B.(2018), 4 Januari. Citarum Semakin Rusak. Kompas [online], halaman 1. Tersedia: <https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20180104/281754154706080> [3 September 2018]

² Yuli Saputra (2018), 21 Januari. Misi besar mengatasi pencemaran di Sungai Citarum. Rappler. Tersedia: <https://www.rappler.com/indonesia/berita/194162-misi-besar-atasi-pencemaran-sungai-citarum> [6 September 2018]

³ Supra note no. 1.

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan HAM adalah:

“Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Melalui ketentuan dalam pasal di atas, kita mengetahui bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin kepemilikan hak tersebut. Salah satu HAM yang dimiliki masyarakat Indonesia adalah hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat dan juga memperoleh pelayanan kesehatan, seperti yang diatur dalam Pasal 28 Huruf h Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, menurut Pasal 2 Undang-Undang Lingkungan Hidup, salah satu asas lingkungan hidup adalah tanggung jawab negara. Menurut penjelasan Pasal 2 Huruf a Undang-Undang Lingkungan Hidup, yang dimaksud tanggung jawab negara adalah:

- a. Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
- b. Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- c. Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.”

Dari ayat-ayat tersebut kita melihat bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk mengelola lingkungan hidup. Tanggung jawab tersebut apabila dilakukan oleh negara, maka menjamin salah satu HAM masyarakat Indonesia untuk mendapatkan lingkungan yang baik.

Menurut Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup), yang dimaksud dengan limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Jenis limbah yang hendak disoroti dalam penelitian ini adalah limbah B3. Limbah B3 adalah singkatan dari Bahan Berbahaya dan Beracun. Menurut Pasal 5 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (selanjutnya disebut sebagai PP Limbah B3), karakteristik limbah B3 adalah mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, korosif; dan/atau beracun.

Akibat dari dibuangnya limbah B3 ke sungai itu menimbulkan terganggunya keseimbangan ekosistem karena mengotori sungai dan merugikan manusia yang membutuhkan sungai tersebut untuk kebutuhan sehari-hari. Hal ini dikarenakan di alam ini, makhluk hidup dengan lingkungannya (yang tidak hidup) saling berhubungan dan tak terpisahkan membentuk suatu sistem.⁴ Menurut Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan ekosistem adalah:

“Tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.”

Sementara itu, menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah:

“Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”

Lalu, yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan hidup menurut Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Lingkungan Hidup adalah:

“Masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.”

Berdasarkan pasal-pasal di atas, kita mengetahui bahwa manusia yang berada di daerah sungai yang tercemar adalah salah satu bagian unsur lingkungan hidup yang perkehidupan dan kesejahteraannya dipengaruhi oleh unsur-unsur lingkungan hidup lainnya dalam satu kesatuan ekosistem. Karena lingkungan yang baik dan sehat merupakan *conditio sine quanon* bagi kehidupan manusia yang baik dan sehat pula⁵, maka sebaliknya lingkungan yang tidak sehat merugikan manusia. Menurut Pasal 7 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai, sungai memiliki fungsi serbaguna bagi kehidupan dan penghidupan manusia.

⁴ Zoer'aini Djamal Irwan, Prinsip-Prinsip Ekologi, Jakarta, PT Bumi Aksara, 2017, hlm 27.

⁵ A'an Efendi, Hukum Pengelolaan Lingkungan, Jakarta, Penerbit Indeks, 2018, hlm 14.

Perlindungan manusia dari limbah di sungai penting berkaitan dengan ketentuan dalam Pasal 28 Huruf h Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Dasar 1945) yang berbunyi:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Selain pasal di atas, Pasal 28 Huruf i Ayat 4 juga mengatur bahwa:

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

Hal tersebut diperkuat dengan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Lingkungan Hidup, di mana salah satu asas lingkungan hidup adalah tanggung jawab negara. Menurut penjelasan Pasal 2 Huruf a Undang-Undang Lingkungan Hidup, yang dimaksud tanggung jawab negara adalah:

“ a. negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.

b. negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

c. negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.”

Dari pasal-pasal tersebut, kita mengetahui bahwa perlindungan hak asasi manusia, termasuk untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah tanggung jawab negara. Sehingga negara wajib melaksanakan kewajibannya tersebut untuk pemenuhan salah satu hak masyarakat, yaitu melakukan perlindungan hukum terkait lingkungan hidup. Perlindungan hukum ialah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban.⁶ Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum merupakan kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.⁷ Upaya-upaya perlindungan masyarakat mengenai pencemaran lingkungan hidup terkait limbah dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu upaya perlindungan preventif

⁶ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press. 1984, hlm 133.

⁷ Admin Suduthukum.com (2015), 20 September. Perlindungan Hukum. Sudut Hukum [online] Tersedia: <http://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html> [9 Juli 2018]

(bersifat mencegah⁸) bagi masyarakat agar terhindar dari pencemaran, dan perlindungan bagi para korban yang telah terkena pencemaran.

Menurut hasil wawancara dengan Bu Dian Elfia selaku fasilitator Ecovillage Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dan Sekretaris Dansektor 9 Citarum Harum, sudah ada beberapa upaya perlindungan berupa pencegahan dampak pencemaran limbah bagi masyarakat yang tinggal di sekitar Sungai Citarum. Biar begitu, namun perlindungan ini masih belum efektif dan memiliki beberapa kendala.⁹ Kemudian, menurut hasil wawancara dengan Pak Eki Baihaki (Ketua Organisasi Citarum Institute) dan Pak Dedi Gusdiar (wakil sekretaris Organisasi Citarum Institute), sampai saat ini pemberian perlindungan kepada korban yang sudah terkena dampak pencemaran Citarum masih sangat langka. Kasus-kasus yang sampai ke pengadilan pun seringkali tidak membuahkan hasil yang positif bagi korban.¹⁰

Jadi, berdasarkan uraian di atas kita melihat, selain dari segi peraturan perundang-undangan, perlu dilihat juga tanggung jawab negara dalam hal melindungi masyarakat dari pencemaran. Meskipun sudah dibentuk berbagai peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun di daerah, namun aktivitas pembuangan limbah ke sungai masih terus terjadi. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, kenyataan menunjukkan bahwa pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh pembuangan limbah itu membahayakan warga.

Jadi, apabila dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat, pemerintah tidak melakukan kewajibannya untuk menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, maka perlu ada suatu kepastian untuk memaksa pemerintah melakukannya.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan apa yang telah terpaparkan di atas, maka dapat disimpulkan terdapat beberapa masalah hukum yang perlu dikaji lebih lanjut, yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum untuk mencegah dampak pencemaran lingkungan hidup akibat limbah B3 yang dibuang ke sungai dan perlindungan hukum bagi korban pencemaran lingkungan hidup akibat limbah B3 yang dibuang ke sungai Citarum?

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm 1101.

⁹ Wawancara dengan Dian Elfia, tanggal 29 Oktober 2018 di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat.

¹⁰ Wawancara dengan Eki Baihaki dan Dedi Kusdiar, tanggal 14 September 2018 di Cibabat Park.

2. Bagaimana tanggung jawab pemerintah jika tidak melaksanakan perlindungan hukum terhadap warga yang dirugikan akibat dampak pencemaran Sungai Citarum?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan apa yang telah dipaparkan dalam latar belakang dan identifikasi masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Membentuk perlindungan hukum preventif yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mencegah dampak pencemaran lingkungan hidup akibat limbah B3 yang dibuang ke Sungai Citarum dan membentuk perlindungan hukum bagi korban yang terkena dampak pencemaran lingkungan hidup akibat limbah B3 yang dibuang ke Sungai Citarum.
2. Menentukan tanggung jawab pemerintah jika lalai dalam melaksanakan perlindungan hukum bagi warga yang dirugikan akibat dampak pencemaran sungai Citarum.

1.4 Manfaat

Adapun manfaat dari penelitian hukum ini diantaranya:

a. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sumbangan pemikiran yang bersifat teoretis dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum di masa yang akan datang. Hal tersebut khususnya terkait perlindungan bagi masyarakat dan perlindungan bagi korban yang terkena pencemaran lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah limbah yang dibuang ke sungai, dan penentuan tanggung jawab pemerintah jika tidak melaksanakan perlindungan hukum.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi praktisi hukum maupun penegak hukum. Diharapkan juga dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat secara umum dan bagi korban yang terkena pencemaran lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah yang dibuang ke sungai. Serta kontribusi dalam hal dan penentuan tanggung jawab pemerintah jika tidak melaksanakan perlindungan hukum.

c. Manfaat Pragmatis

Hasil penelitian ini merupakan salah kewajiban untuk menyelesaikan program strata satu Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Yuridis Normatif adalah suatu pendekatan di mana pengumpulan dan penyajian data dilakukan dengan mempelajari dan menelaah konsep-konsep dan teori-teori serta peraturan-peraturan secara kepustakaan yang berkaitan dengan pokok bahasan penulisan hukum ini.¹¹ Kemudian, sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan oleh peneliti. Data primer ini antara lain;

- Catatan hasil wawancara;
- Hasil observasi lapangan;
- Data-data mengenai informan.¹²

Data primer yang akan digunakan pada penelitian ini berasal dari wawancara dengan Pak Eki Baihaki dan Pak Dedi Gusdiar selaku ketua dan wakil sekretaris Citarum Institute. Selain itu, data primer berupa hasil wawancara juga berasal dari masyarakat melalui representatif masyarakat Citarum, yaitu Bu Dian Elfia selaku fasilitator Ecovillage Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dan Sekretaris Dansektor 9 Citarum Harum. Topik wawancara adalah seputar kondisi masyarakat yang tinggal di sekitar Sungai Citarum, serta tanggung jawab pemerintah dalam perlindungan hukum bagi masyarakat dari pencemaran limbah B3 yang dibuang ke Sungai Citarum mulai dari proses penganggaran hingga layanan kesehatan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan/ penelaahan terhadap literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan materi

¹¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 1985, hlm 7.

¹² M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002, hlm 82.

penelitian.¹³ Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b) Undang-Undang R.I. No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai.
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
- e) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku hukum, jurnal dan lain-lain yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah internet.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

¹³ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hlm 156.

Pada bab ini akan dimuat latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan baik secara teoretis maupun secara praktis, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II: PEMBAHASAN MENGENAI LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DAN DAMPAKNYA BAGI MASYARAKAT

Pada bab ini akan dikemukakan berbagai teori terkait limbah B3. Diantaranya, akan dikemukakan pembahasan mengenai pengertian limbah secara umum, pembahasan mengenai limbah B3 secara khusus, jenis-jenis industri yang menghasilkan limbah B3, dan dampak dari pencemaran limbah B3 bagi masyarakat. Selain itu, dalam bab ini juga akan dibahas ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait pengelolaan limbah B3, termasuk detail perizinan pengolahan limbah B3 agar dapat menjadi jalur pencegahan pencemaran akibat limbah B3, sehingga tidak merugikan masyarakat yang tinggal di sekitar Sungai Citarum.

BAB III: TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT

Pada bab ini akan dikemukakan mengenai asas tanggung jawab negara, serta dapat atau tidaknya pemerintah atau pemerintah daerah dimintakan pertanggungjawaban apabila lalai melakukan kewajibannya untuk melindungi masyarakat sebagai pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat. Dalam bab ini juga akan dikemukakan kewajiban-kewajiban pemerintah dalam memberikan serangkaian perlindungan hukum bagi masyarakat dari pencemaran limbah B3 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB IV: ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM UNTUK MENCEGAH DAMPAK PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT LIMBAH B3 DI SUNGAI CITARUM DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH JIKA MELALAIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TERSEBUT

Pada bab ini akan dilakukan analisis dengan membandingkan perlindungan masyarakat yang terkena dampak pencemaran limbah B3 di Sungai Citarum yang telah dilakukan oleh pemerintah melalui Satgas Citarum dan program pemerintah Ecovillage, dengan kewajiban

perlindungan masyarakat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain, akan dilakukan pula analisis mengenai permintaan pertanggungjawaban pada pemerintah oleh masyarakat apabila pemerintah melalaikan perlindungan hukum bagi masyarakat tersebut.

Bab V: PENUTUP

Pada bab ini akan ditarik kesimpulan atas penelitian yang dilakukan dan berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan dalam bab-bab sebelumnya. Selain itu, akan dijabarkan saran yang membangun terkait dengan topik penelitian ini.